



PUTUSAN
Nomor 27-33/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **SOPIA MAIPAUW, S.H.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 63 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., adalah Advokat pada kantor Hukum dan Advokat YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan H. Sujarwo Condronogoro, S.H., Nomor 001 Swafen – Manokwari, Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1177/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.;



Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca permohonan dan keterangan tertulis dari Pihak Terkait Chaidir Djafar Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 30-1.c/PAN. MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 27-33/PHPU-DPD/XII/2014, sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan I bertanggal 12 Mei 2014



yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 dan perbaikan Permohonan II bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 pukul 16.45 WIB;

[2.2] Menimbang bahwa Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 Mei 2014 telah memberikan kesempatan kepada Pemohon memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan permohonan a quo di Kepaniteraan Mahkamah paling lambat hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 17.00 WIB. Perbaikan permohonan II Pemohon diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 pukul 16.45 WIB, sehingga perbaikan permohonan II a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah. Oleh karena perbaikan permohonan II tersebut telah melewati tenggang waktu maka berlaku perbaikan permohonan I bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Mei 2014. Adapun perbaikan permohonan I Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasar Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa



dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilihan umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta pemilihan umum dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 246 /KPU/ IV/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 , Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Propinsi Papua Barat.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi, Pasal 272 ayat (2) Undang Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 19:30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar di Propinsi Papua Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

1.1. TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SORONG SELATAN

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABDULAH MANARAY, ST	891	891	-	<ul style="list-style-type: none"> • P-1 sampai dengan P-2 - Saksi Pemohon: Kristian T Maipauw - Saksi Pemohon : Samuel Antoh
2	CHAIDIR DJAFAR, SE. Msi	322	322	-	
3	ESTER MARGARETHA MANDOSIR, S.Sos.M.H	600	600	-	
4	ISHAK MANDACAN, SH	268	268	-	
5	IVAN ISMAIL, S.Sos	355	355	-	
6	JACOB ESAU KOMIGI, SH, MM	1476	564	-912	
7	LA JUMAD	142	321	+179	
8	MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK, S.Si	1564	2221	+657	
9	MERVIN SADIPUN KOMBER, A.Md. TEK	1001	197	- 804	
10	MIKA DUMAIS	89	355	+270	
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY, SH	197	742	+585	
12	SAYID FADHAL ALHAMID	355	31	-324	
13	SOFIA MAIPAOW, SH	1194	227	-967	
14	USMAN DIFINUBUN	31	0	-31	
15	VICTOR JUVENTUS G. MAY,	227	0	-227	



S.Hut				
-------	--	--	--	--

1.2. TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABDULAH MANARAY, ST	63	6	57	<ul style="list-style-type: none"> • P-3 sampai dengan P-4 - Saksi Pemohon : Samuel Antoh - Saksi Pemohon : Markus Jitmau
2	CH Aidir Djafar, SE. Msi	30	3.591	+3.561	
3	ESTER MARGARETHA MANDOSIR, S.Sos.M.H	173	9	-164	
4	ISHAK MANDACAN, SH	804	8	-796	
5	IVAN ISMAIL, S.Sos	40	5	-35	
6	JACOB ESAU KOMIGI, SH, MM	7.908	7.908	-	
7	LA JUMAD	315	14	-301	
8	MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK, S.Si	5.622	5.592	-30	
9	MERVIN SADIPUN KOMBER, A.Md. TEK	4.761	4.755	-6	
10	MIKA DUMAIS	651	7	-644	
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY, SH	148	10	-138	
12	SAYID FADHAL ALHAMID	1153	8	-1.145	
13	SOFIA MAIPAUW, SH	6.618	6.618	-	
14	USMAN DIFINUBUN	35	5	-30	
15	VICTOR JUVENTUS G. MAY, S.Hut	227	12	-215	

- Bahwa lebih jelas dapat ditunjukkan pada 2 (dua) distrik di Kabupaten Maybrat- Provinsi Papua Barat dan 3 (tiga) distrik di Kabupaten Sorong Selatan seperti tersebut dalam table berikut:

4.2.1. Kabupaten Maybrat (Distrik Aitinyo)

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABDULAH MANARAY, ST	0	0	-	<ul style="list-style-type: none"> • P-1 sampai dengan P-4 - Saksi Pemohon : Samuel Antoh - Saksi Pemohon : Markus Jitmau
2	CH Aidir Djafar, SE. Msi	201	0	+201	
3	ESTER MARGARETHA MANDOSIR, S.Sos.M.H	0	45	-45	
4	ISHAK MANDACAN, SH	0	24	-24	
5	IVAN ISMAIL, S.Sos	0	0	-	
6	JACOB ESAU KOMIGI, SH, MM	204	250	-46	
7	LA JUMAD	0	0	-	
8	MAMBEROB YOSEPHUS RUMAKIEK, S.Si	500	578	-78	
9	MERVIN SADIPUN KOMBER, A.Md. TEK	144	88	+56	
10	MIKA DUMAIS	2	39	-37	
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY, SH	0	0	0	
12	SAYID FADHAL ALHAMID	1	0	+1	



13	SOFIA MAIPAUW, SH	787	821	-34	
14	USMAN DIFINUBUN	0	0	-	
15	VICTOR JUVENTUS G. MAY, S.Hut	1	0	+1	

4.2.2. Kabupaten Maybrat (Distrik Ayamuru Utara)

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABDULAH MANARAY, ST	5	0	-5	<ul style="list-style-type: none"> • P-3 sampai dengan P-4 - Saksi Pemohon : Samuel Antoh - Saksi Pemohon : Markus Jitmau
2	CHAIDIR DJAFAR, SE. Msi	0	216	+216	
3	ESTER MARGARETHA MANDOSIR, S.Sos.M.H	3	0	-3	
4	ISHAK MANDACAN, SH	3	0	-3	
5	IVAN ISMAIL, S.Sos	0	0	-	
6	JACOB ESAU KOMIGI, SH, MM	961	971	+10	
7	LA JUMAD	0	1	+1	
8	MAMEROB YOSEPHUS RUMAKIEK, S.Si	46	250	+204	
9	MERVIN SADIPUN KOMBER, A.Md. TEK	31	260	+229	
10	MIKA DUMAIS	2	2	-	
11	SALOMIE CHRISTINA SAWAY, SH	8	0	-8	
12	SAYID FADHAL ALHAMID	33	0	-33	
13	SOFIA MAIPAUW, SH	908	505	-403	
14	USMAN DIFINUBUN	1	0	-1	
15	VICTOR JUVENTUS G. MAY, S.Hut	7	0	-7	

Keterangan Alat Bukti :

1. Bukti P-1 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu 2014 (Model DB) dilengkapi dengan form Model DA-1 DPD dan Model DB-1 DPD yang hanya ditulis tangan oleh KPU Sorong Selatan;
2. Bukti P-2 adalah Rekapitulasi Selisih Suara dan Bukti Kabupaten Sorong Selatan yang disusun oleh Tim Kerja Pemohon berdasarkan catatan dan laporan dari saksi-saksi Pemohon;
3. Bukti P-3 adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 tahun 2014;
4. Bukti P-4 adalah Rekapitulasi Selisih Suara dan Bukti Kabupaten yang disusun oleh Tim Kerja Pemohon Pemohon berdasarkan catatan dan laporan dari saksi-saksi Pemohon;



5. Bukti P-5 adalah Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada saksi atas nama Samuel Antoh untuk menjadi saksi Pemohon di Kabupaten Sorong Selatan;
6. Bukti P-6 adalah Tanda Penerimaan Laporan No.05/LP/BAWASLU-PB/PILEG/IV/2014 dari pelapor atas nama Musa Fonataba selaku salah satu saksi dari Pemohon sebagai anggota DPD Propinsi Papua Barat;
7. Bukti P-7 adalah Berita Acara Klarifikasi dari Bawaslu Propinsi Papua Barat tanggal 01 Mei 2014 atas keterangan dari saksi Pemohon atas nama Kristian T Maipauw yang melihat dan mengalami peristiwa penandatanganan blanko kosong Model DB-1 DPD yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan;
8. Bukti P-8 adalah Surat Pernyataan saksi Pemohon atas nama Samuel Antoh tentang Rapat Pleno KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 22 sampai dengan 23 April 2014 di Aula samu Bah – Distrik Ayamaru yang hanya melakukan rekapitulasi suara calon anggota DPRD Kabupaten Maybrat saja;
9. Bukti P-9 adalah Surat Pernyataan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat atas nama Markus Jitmau yang melihat dan mengalami adanya Rapat Pleno KPU Maybrat pada tanggal 22 April 2014 di Aula Samu Bah-Distrik Ayamaru-Kabupaten Maybrat yang hanya melakukan rekapitulasi suara calon anggota DPRD Kabupaten Maybrat saja;
10. Bukti P-10 adalah Berita Acara Klarifikasi tertanggal 01 Mei 2014 atas nama Samuel Antoh oleh Bawaslu Propinsi Papua Barat;
11. Bukti P-11 adalah Model DA-1 DPD pada Kecamatan/Distrik Sawiat-Kabupaten Sorong Selatan-Propinsi Papua Barat;
12. Bukti P-12 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 di Aula Kantor Distrik Kokoda Utara – Kabupaten Sorong Selatan – Provinsi Papua Barat.

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROPINSI PAPUA BARAT

4.3.1 Kabupaten Sorong Selatan

No	Distrik	Perolehan Suara	Selisih
----	---------	-----------------	---------



		Termohon	Pemohon	
1	Distrik Teminabuan	227	1.194	-967
2	Distrik Sawiat	0	158	-158
3	Distrik Kokoda Utara	105	105	-

- Bahwa ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan telah tidak melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara benar sebagaimana diatur di dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Bahwa ternyata tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan tersebut nyata dari tidak dilaksanakannya pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Sorong Selatan, melainkan hanya dilakukan rekapitulasi di Distrik seperti di Distrik Sawiat – Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Kokoda Utara – Kabupaten Sorong Selatan (Bukti P-11 dan Bukti P-12).
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tidak melakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sorong Selatan, tetapi langsung hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan/Distrik langsung dibawa dan dilaporkan sebagai “Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Sorong Selatan” pada Pleno di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat.

4.3.2. Kabupaten Maybrat

No	Distrik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Distrik Aitinyo	787	821	-34
2	Distrik Ayamaru Utara	908	505	-403

- Bahwa ternyata Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat juga tidak melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Maybrat, melainkan hanya direkapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik saja dan langsung dibawa untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat



V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Propinsi Papua Barat adalah sebesar 1.562 Suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-27.1 sampai dengan bukti P-27.20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 4 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P.27-1 : Berita Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014 (Selasa, 22 April 2014 KPU Provinsi Kabupaten Sorong Selatan);
2. Bukti P.27-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 Model DB-1 DPD Kabupaten Maybrat Papua Barat;



3. Bukti P.27-3 : Surat kuasa/mandat tanggal 9 April 2014 kepada saksi Semuel Antoh;
4. Bukti P.27-4 : Penerimaan laporan nomor 05/LP/BAWASLU-PB/PILEG/IV/2014 atas nama Pelapor Musa Fonataba, tanggal 26 April 2014;
5. Bukti P.27-5 : Berita acara klarifikasi tanggal 01 Mei 2014 atas nama Kristian T Maipauw pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
6. Bukti P.27-6 : Surat pernyataan tanggal 06 Mei 2014 atas nama Semuel Antoh;
7. Bukti P.27-7 : Surat pernyataan tanggal 06 Mei 2014 atas nama Markus Jitmau;
8. Bukti P.27-8 : Berita Acara klarifikasi tanggal 01 Mei 2014 atas nama Semuel Antoh pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
9. Bukti P.27-9 : Model DA-1 DPD pada Kecamatan/Distrik Sawiat-Kabupaten Sorong Selatan - Provinsi Papua Barat;
10. Bukti P.27-10: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 di Aula Kantor Distrik Kokoda Utara – Kabupaten Sorong Selatan – Provinsi Papua Barat;
11. Bukti P.27-11: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Kristian T Maipauw;
12. Bukti P.27-12: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Jhon A Jitmau;
13. Bukti P.27-13: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Alfaris lek;
14. Bukti P.27-14: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Kristianus Taminete;
15. Bukti P.27-15: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Emanuel Fatemyo;



16. Bukti P.27-16: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Sergiu Nauw;
17. Bukti P.27-17: Surat Kuasa/mandat tanggal 04 April 2014 kepada saksi Samuel Antoh;
18. Bukti P.27-18: Catatan saksi Pemohon di Distrik Aifat Timur Selatan Kabupaten Maybrat-Provinsi Papua Barat.
19. Bukti P.27-19: Catatan saksi Pemohon di Distrik Ayamaru Utara Timur Kabupaten Maybrat- Provinsi Papua Barat.
20. Bukti P.27-20: Catatan saksi Pemohon di Distrik Ayamaru Selatan Jaya Kabupaten Maybrat- Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mufri Ali.

- sebagai saksi dari partai politik;
- Saksi menerangkan kejadian di Sorong Selatan;
- Sopia Maipauw memperoleh 227 suara berdasarkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- berdasarkan DA-1 untuk distrik Terminabuan, Dapil Sorong Selatan 3, jumlah suara Sopia Maipauw sebanyak 1.194;
- Saksi mendengar salah satu anggota KPU Sorong Selatan bernama Kremadi akan berusaha untuk menaikkan suara kandidat Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdullah Manaray, sebanyak 10.000 suara;
- Saksi melihat dokumen di pleno di Provinsi Papua Barat, Abdullah Manaray memperoleh suara sekitar 10.200 sekian;

2. Markus Jitmao

- Saksi dari PDI Perjuangan;
- Sopia Maipauw memperoleh 3.166 suara berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat;
- Menurut saksi, seharusnya Sopia Maipauw memperoleh 10.379 suara berdasarkan 16 distrik di Kabupaten Maybrat;



- Adanya perbedaan perolehan suara disebabkan KPU melakukan sinkronisasi data yang dimiliki PPD sehingga suara Sopia Maipauw mengalami perubahan;
- Saksi melihat dari luar saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Maybrat;

3. Yance Asmuruh.

- Sebagai Panwascam Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat;
- Saksi menjelaskan tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat tidak sesuai dengan aturan;
- Sopia Maipauw memperoleh 821 suara untuk distrik Aitinyo;
- Tanggal 19 April, KPU Kabupaten Maybrat melakukan pra pleno yang tidak masuk dalam tahapan pemilu;
- Tanggal 20, 21 KPU melakukan perubahan dan tanggal 22 melakukan sidang Pleno di tingkat KPU;
- Suara Sopia Maipauw berubah menjadi 727 suara;
- Saksi belum mendapat rekomendasi dari Bawaslu untuk menjadi saksi MK;

4. Christian Maipauw.

- Saksi mandat Sopia Maipauw;
- Saksi mengikuti pleno tingkat distrik Sopia Terminabuan;
- Menguatkan keterangan Mufri Ali terkait suara yang diperoleh Sopia Maipauw di distrik Terminabuan dan Kabupaten Sorong Selatan;
- Membenarkan adanya perubahan suara Sopia Maipauw;
- Atas perubahan suara tersebut saksi melapor ke Bawaslu Provinsi tetapi tidak direspon sehingga saksi melanjutkan laporannya ke Bawaslu Pusat;
- Bawaslu Pusat merespon laporan saksi dan diteruskan sampai ke DKPP;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 18-3.c/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor Nomor 27-33/PHPU.DPD/XII/2014 yang dimohonkan Pemohon, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan aquo, kecuali apa yang diakui Termohon secara tegas dan bulat.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Papua Barat, sebagai berikut.

11.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat selisih Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan

1. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Di Tingkat Distrik Aitinyo Dan Distrik Ayamaru Utara

NO	Distrik	Suara		Alat bukti Termohon
		Perolehan TERMOHON	PEMOHON	
1	Distrik Aitinyo	787	821	T-13 DPD.PB-1 sd
2	Distrik Ayamaru Utara	908	505	T-13 DPD PB-2

T-13.DPD.PB-1 Foto copy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

T-13.DPD.PB.-2 Foto copy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari



Setiap PPS Di Tingkat Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Disitrik AITINYO dan Distrik AYAMARU UTARA Kabupaten Maybrat sebagai berikut:

No	Distrik	PEROLEHAN SUARA
1.	Distrik Aitinyo	787
2.	Distrik Ayamaru Utara	505

Tabel 3. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Maybrat

NO	Nama calon Anggota DPD	Perolehan Suara		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Abdullah Manaray, S.T	53	6	T-13 DPD.PB-1 sd
2.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	30	3.591	T-13 DPD PB-5
3.	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	173	9	
4.	Ishak Mandacan, S.H.	840	8	
5.	Ivan Ismail, S.Sos.	40	5	
6.	Jakob Esau Komigi, SH., M.M	7.908	7.908	
7.	La Jumad	315	14	
8.	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	5.622	5.592	
9.	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	4.761	4.755	
10	Mika Dumais	651	7	
11	Salomie Christina Saway, SH.	148	10	
12	Sayid Fadhal Alhamid	1153	8	
13	Sofia Maipauw, SH.	6.618	6.618	
14	Usman Dipinubun	35	5	
15	Victor Juventus G. May, S.Hut	227	12	

Keterangan:

T-13.DPD.PB-3 Foto Copy Model DC-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

T-13.DPD.PB-4 Foto Copy Model DB-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Dsitrrik Di Tingkat Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

T-13.DPD.PB-5 Foto Copy Model DB DPD tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

Tabel 4. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Maybrat

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Akhir
(1)	(2)	(3)
1.	Abdullah Manaray, S.T	6
2	Chaidir Djafar, SE., M.Si	3.591
3	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	9
4	Ishak Mandacan, S.H.	8
5	Ivan Ismail, S.Sos.	5
6	Jakob Esau Komigi, SH., M.M	7.908
7	La Jumad	14
8	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592
9	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	4.755
10	Mika Dumais	7
11	Salomie Christina Saway, SH.	10
12	Sayid Fadhal Alhamid	8
13	Sofia Maipauw, SH.	6.618
14	Usman Dipinubun	5
15	Victor Juventus G. May, S.Hut	12

2. Kabupaten Sorong Selatan

Tabel 5. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Sorong Selatan

NO	Nama calon Anggota DPD	Suara		ALAT BUKTI
		Perolehan TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	T-13 DPD.PB-6 sd



2.	Chaidir Djafar, SE., M.Si	322	322	T-13 DPD PB-15
3.	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	600	600	
4.	Ishak Mandacan, S.H.	355	355	
5.	Ivan Ismail, S.Sos.	1476	564	
6.	Jakob Esau Komigi, SH., M.M			
7.	La Jumad	142	321	
8.	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	1564	2221	
9.	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	1001	197	
10.	Mika Dumais	89	355	
11.	Salomie Christina Saway, SH.	197	742	
12.	Sayid Fadhal Alhamid	355	31	
13.	Sofia Maipauw, SH.	1194	227	
14.	Usman Dipinubun	31	0	
15.	Victor Juventus G. May, S.Hut	227	0	

KETERANGAN

T-13.DPD.PB-6 Foto Copy Model DB-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

T-13.DPD.PB-7 Foto copy Model DB DPD tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caion Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

T-13.DPD.PB-8 Foto copy Model DB-2 DPD tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sorong Selatan:



No (1)	Nama Calon Anggota DPD (2)	Jumlah Akhir (3)
1.	Abdullah Manaray, S.T	10.284
2	Chaidir Djafar, SE., M.Si	579
3	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	920
4	Ishak Mandacan, S.H.	531
5	Ivan Ismail, S.Sos.	641
6	Jakob Esau Komigi, SH., M.M	1.490
7	La Jumad	374
8	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	10.041
9	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	1.461
10	Mika Dumais	505
11	Salomie Christina Saway, SH.	1.103
12	Sayid Fadhal Alhamid	239
13	Sofia Maipauw, SH.	1.963
14	Usman Dipinubun	39
15	Victor Juventus G. May, S.Hut	284

Tabel 7. Perolehan Suara Pemohon di 3 (tiga) Distrik) Sorong Selatan

NO	Distrik	Suara		ALAT BUKTI
		Perolehan TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	Distrik Teminabuan	227	1.194	T-13 DPD.PB-9 sd
2	Distrik Sawiat	0	158	T-13 DPD PB-11
3.	Distrik Kokoda Selatan	105	105	

Keterangan:

T -13.DPD.PB- 9 Foto copy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

T -13.DPD.PB-10 Foto copy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.



T-13.DPD.PB-11 Foto copy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.

II.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI PAPUA BARAT.

Tabel.8 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Yang Benar Sesuai Rekapitulasi Termohon Di Seluruh Kabupaten/Kota - Provinsi Papua Barat

No	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	Kab.Manokwari	3.303
2	Kota Sorong	10.325
3	Kab Sorong	2.395
4	Kab. Raja Ampat	2.361
5	Kab. Sorong Selatan	1.963
6	Kab. Tambrau	930
7	Kab. Maybrat	6618
8	Kab. Fak-Fak	1.695
9	Kab. Kaimana	180
10	Kab. Teluk Bintuni	500
11	Kab. Teluk Wondama	599
	JUMLAH TOTAL	30.869

Tabel 9.Sumber Form Db-1 Kpu Kabupaten Sorong Selatan

No	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH
1	Abdullah Manaray, S.T	10.284
2	Chaidir Djafar, SE., M.Si	579
3	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	920
4	Ishak Mandacan, S.H.	531
5	Ivan Ismail, S.Sos.	641
6	Jakob Esau Komigi, SH., M.M	1.490
7	La Jumad	374
8	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	10.041
9	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	1.461
10	Mika Dumais	505
11	Salomie Christina Saway, SH.	1.103



12	Sayid Fadhal Alhamid	239
13	Sofia Maipauw, SH.	1.963
14	Usman Dipinubun	36
15	Victor Juventus G. May, S.Hut	284

TABEL 10. Sumber Formulir Db Kpu Kabupaten Maybrat

No	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH
1	Abdullah Manaray, S.T	6
2	Chaidir Djafar, SE., M.Si	3.591
3	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	9
4	Ishak Mandacan, S.H.	8
5	Ivan Ismail, S.Sos.	5
6	Jakob Esau Komigi, SH., M.M	7.908
7	La Jumad	14
8	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	5.592
9	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	4.755
10	Mika Dumais	7
11	Salomie Christina Saway, SH.	10
12	Sayid Fadhal Alhamid	8
13	Sofia Maipauw, SH.	6.618
14	Usman Dipinubun	5
15	Victor Juventus G. May, S.Hut	12

TABEL 11. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Sumber Bukti Formulir DC-1 DPD.

No	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH
1	Abdullah Manaray, S.T	94.307
2	Chaidir Djafar, SE., M.Si	43.900
3	Ester Margaretha Mandosir, S.Sos, M.H.	30.211
4	Ishak Mandacan, S.H.	30.497
5	Ivan Ismail, S.Sos.	18.441
6	Jakob Esau Komigi, SH., M.M	83.619
7	La Jumad	9.944
8	Mamberod Yosephus Rumakiek, S.Si	39.401
9	Mervin Sadipun Komber, A.Md. TEK	74.021
10	Mika Dumais	16.873
11	Salomie Christina Saway, SH.	9.933
12	Sayid Fadhal Alhamid	25.674
13	Sofia Maipauw, SH.	30.869
14	Usman Dipinubun	4.370
15	Victor Juventus G. May, S.Hut	33.452



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-13. DPD.PB-1 sampai dengan T-13. DPD.PB-18 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut:

1. T-13. DPD.PB-1 Fotocopy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Aitinyo Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
2. T-13. DPD.PB-2 Fotocopy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Ayamaru Utara



- Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
3. T-13. DPD.PB-3 Fotocopy Model DC-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 4. T-13. DPD.PB-4 Fotocopy Model DB-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 5. T-13. DPD.PB-5 Fotocopy Model DB DPD tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 6. T-13. DPD.PB-6 Fotocopy Model DB-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 7. T-13. DPD.PB-7 Fotocopy Model DB DPD tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 8. T-13. DPD.PB-8 Fotocopy Model DB-2 DPD tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara



- Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
9. T-13. DPD.PB-9 Fotocopy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Terminabuan Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 10. T-13. DPD.PB-10 Fotocopy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 11. T-13. DPD.PB-11 Fotocopy Model DA-1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap PPS Di Tingkat Distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014.
 12. T-13. DPD.PB-12 Fotocopy Model Da-2 DPD tentang Formulir Keberatan Saksi di Tingkat PPD Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat.
 13. T-13. DPD.PB-13 Fotocopy Model Da-2 DPD tentang Formulir Keberatan Saksi di Tingkat PPD Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat.
 14. T-13. DPD.PB-14 Surat mandat saksi atas nama Pemohon Sopia Manipauw, S.H.
 15. T-13. DPD.PB-15 Daftar hadir saksi parpol dan Calon Anggota DPD serta Daftar Hadir Saksi dan calon Anggota DPD RI.
 16. T-13. DPD.PB-16 Fotocopy Formulir DC-2 DPD tentang Keberatan Saksi di tingkat KPU Provinsi.
 17. T-13. DPD.PB-17 Fotocopy Model DA DPD tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota



DPD Di Tingkat Kecamatan Aitinyo, Kabupaten Maybrat.

18. T-13. DPD.PB-18 Fotocopy Model DA DPD tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Chaidir Djafar memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 27-33/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan eksepsi terhadap Permohonan *a quo*, oleh karenanya diserahkan kepada pertimbangan Mahkamah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar di Propinsi Papua Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Kabupaten/Kota di Propinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

2.1.1. KABUPATEN MAYBRAT

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN MAYBRAT

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Chaidir Djafar, S.E., M.Si	3.591	30	PT-1 s.d PT-5
		5.592	5.622	

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon membuat angka-angka perolehan suara versi Pemohon yang tidak jelas asal-usul rekapitulasinya, oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana bisa berkurangnya suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon sebesar 3.591 suara menjadi hanya tinggal 30 suara, yaitu berkurang 3.561 suara;
- Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan, perolehan suara Pihak Terkait yang dikurangi sebesar 3.561 suara tersebut menjadi suara milik siapa, apakah hanya dikurangi begitu saja tanpa dasar yang jelas;
- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya penambahan suara Pemohon sebesar 30 suara dari yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 5.592 suara menjadi 5.622 suara;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan perubahan-perubahan perolehan suara tersebut secara detail, terjadi di kecamatan mana, desa apa dan TPS berapa;
- Bahwa dalam mendalilkan permohonan a quo, Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa sertifikat-sertifikat rekapitulasi penghitungan suara yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon (Bukti P-1 s.d. P-3), tanpa mengajukan alat bukti lainnya sebagai pembanding yang mendukung dalil-dalil Pemohon;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti rekaman suara (Bukti P-4), terhadap bukti ini tidak jelas kejadian apa yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan.

2.1.2. KABUPATEN KAIMANA

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Kaimana

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Alat Bukti



		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Chaidir Djafar, S.E., M.Si	3.023	1.896	PT-1 s.d PT-5
		484	656	

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon membuat angka-angka perolehan suara versi Pemohon yang tidak jelas asal-usul rekapitulasinya, oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana bisa berkurangnya suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon sebesar 3.023 suara menjadi 1.896 suara, yaitu berkurang 1.136 suara;
- Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan, perolehan suara Pihak Terkait yang dikurangi sebesar 1.136 suara tersebut menjadi suara milik siapa, apakah hanya dikurangi begitu saja tanpa dasar yang jelas;
- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya penambahan suara Pemohon sebesar 172 suara dari yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 484 suara menjadi 656 suara;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan perubahan-perubahan perolehan suara tersebut secara detail, terjadi di kecamatan mana, desa apa dan TPS berapa;
- Bahwa dalam mendalilkan permohonan a quo, Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa sertifikat-sertifikat rekapitulasi penghitungan suara yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon [Bukti P-5 s.d. P-10], tanpa mengajukan alat bukti lainnya sebagai pembanding yang mendukung dalil-dalil Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga menyandingkan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di seluruh Kabupaten/Kota - Propinsi Papua Barat, sebagaimana dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota - Propinsi Papua Barat

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Manokwari	8.427	8.427	0
2.	Kab. Sorong	5.506	5.506	0
3.	Kab. Sorong	4.251	4.251	0
4.	Kab. Raja Ampat	1.058	1.058	0
5.	Kab. Sorong Selatan	10.041	10.041	0
6.	Kab. Tambrau	931	931	0
7.	Kab. Maybrat	5.592	5.622	30
8.	Kab. Kaimana	484	656	172
9.	Kab. Fak Fak	835	835	0
10.	Kab. Bintuni	1.243	1.243	0
11.	Kab. Wondama	1.033	1.033	0
	TOTAL	39.401	39.603	202

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, semakin tidak jelas dan tidak ada hubungannya antara perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon sebesar 39.603 suara yang bertambah 202 suara dari yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 39.401 suara, dengan keterpilihan Pemohon sebagai Anggota DPD dimana Termohon telah menetapkan perolehan suara Anggota DPD Terpilih sebagai berikut:
 1. **Abdullah Mana ray, S.T.;**
 2. **Jacob Esau Komigi, S.H., M.M.;**
 3. **Mervin Sadipun Komber.;**
 4. **Chaidir Djafar, S.E., M.Si.**
- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon yang diajukan dalam permohonan a quo sebesar 39.603, tetap tidak melebihi dari perolehan suara Anggota DPD Terpilih yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan dapat dikesampingkan;
- Bahwa Pihak Terkait mengakui dan membenarkan seluruh Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Propinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2014, pada setiap tingkatan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon [Bukti PT-1 s.d. PT-5];



- Bahwa Pihak Terkait hanya mengakui keaslian dan keabsahan seluruh Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Propinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2014 yang dibuat oleh Termohon, sebagai dokumen otentik yang resmi diterbitkan dan disahkan oleh Termohon;
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Propinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilakukan oleh Pihak Terkait sama dengan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Propinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Propinsi Papua Barat, tidak ada keberatan dari Pemohon;
- Bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Propinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Propinsi Papua Barat, tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Papua Barat terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan a quo, tidak terbukti dan beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk menolaknya.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Barat;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota



Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 14 Mei 2104;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait **Chaidir Djafar** mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut.

1. PT-1 Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014.
2. PT-2 Keputusan KPU Nomor : 417/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 14 Mei 2014.
3. PT-3 Model DC-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014.
4. PT-4 Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Kabupaten Maybrat.
5. PT-5 Model DB-1 DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Kabupaten Kaimana.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Chaidir Djafar menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 6 Juni 2014, yang kesemuanya diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing pihak pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonana *quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua



puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 30-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, bukti surat/tulisan dari Termohon dan Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2014. Mahkamah dalam sidang tanggal 23 Mei 2014 telah memberikan



kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan. Perbaikan tersebut paling lambat harus telah diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.50 WIB. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014 maka perbaikan tersebut telah melewati tanggung waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut mendalilkan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di Distrik Teminabuan memperoleh 1.194 suara, namun menurut Termohon memperoleh 227 suara, sehingga suara Pemohon berkurang **967** suara. Di Distrik Sawiat, Pemohon memperoleh 158 suara, namun menurut Termohon tidak memperoleh suara, sehingga suara Pemohon berkurang **158** suara. Di Distrik Kokoda Utara Pemohon tidak dirugikan karena menurut data Pemohon dan Termohon memperoleh 105 suara. Selain itu, Pemohon di Kabupaten Maybrat, yaitu di Distrik Aitinyo memperoleh 821 suara, namun menurut Termohon memperoleh 787 suara, sehingga suara Pemohon berkurang **34** suara. Di Distrik Ayamaru Utara Pemohon memperoleh 505 suara, namun menurut Termohon memperoleh 908 suara, sehingga suara Pemohon berkurang **404** suara [*sic!*]. Pemohon dalam petitumnya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon yang benar di Provinsi Papua Barat sebanyak **1.562** suara;

Untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-27.1 sampai dengan bukti P-27.20, serta 4 (empat) saksi yang bernama Mufri Ali, Markus Jitmao, Yance Asmuruf, dan Christian Maipauw yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangan para saksi selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-13.DPD.PB-1 sampai dengan bukti T-13.DPD.PB-18, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;



Selain itu, Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat bernama **Chaidir Djafar** membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5.

Setelah mencermati dalil Pemohon antara posita dan petitum, Mahkamah tidak menemukan adanya selisih atau dirugikannya perolehan suara Pemohon sebanyak **1.562** suara oleh Termohon, sebab berdasarkan dalil Pemohon yang dibuat dalam tabel, Pemohon di Distrik Ayamaru Utara tidak dirugikan perolehan suaranya, namun justru diuntungkan oleh penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan perolehan suara Pemohon yang termuat dalam tabel, di Distrik Ayamaru Utara, Pemohon mendalilkan memperoleh 505 suara, namun menurut Termohon memperoleh 908 suara, sehingga apabila dihitung selisih atau kekurangan suara tidak mencapai 1.562 suara, sebab Pemohon di Distrik Teminabuan dirugikan 967 suara, di Distrik Sawiat dirugikan 158 suara, dan di Distrik Aitinyo dirugikan 34 suara, sehingga total kerugian suara Pemohon, seandainya benar demikian, adalah sebanyak 1.159 suara;

Selain itu, menurut Mahkamah Pemohon dalam mendalilkan perolehan suara tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tempat terjadinya selisih suara yang didalilkan. Pemohon hanya mendalilkan hal tersebut secara umum bahwa terjadinya selisih suara Pemohon di Distrik Teminabuan dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan, Distrik Aitinyo dan Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat, padahal wilayah distrik yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah luas yang meliputi desa/kelurahan. Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan saksi tersebut di atas;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai **diucapkan Pukul 14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim



Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Chaidir Djafar perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Kuasanya.

Ketua

ttd.

Hamdan Zoelva

Anggota-Anggota,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

ttd.

Sunardi